



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Munawir Hamdi bin Napsari, tempat lahir Karang Bata, pada tanggal 15 Maret 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Senopati III, Lingkungan Karang Bata Selatan, RT.004 RW.273, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Siti Nahdiati Rizal binti Syamsurrizal Hamid, tempat lahir Mataram, pada tanggal 15 Februari 1995 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Senopati III, Lingkungan Karang Bata Selatan, RT.004 RW.273, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr, tanggal 4 April 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Bata Selatan, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Syamsurrizal Hamid dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ibrahim dan M. Si'in dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Inaya Atifa Afsari, perempuan, umur 5 tahun (Mataram, 08 Agustus 2013);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan perbaikan pada permohonan Pemohon tetap pada dalil-dalil semula

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 527106150390003 atas nama Pemohon I (Munawir Hamdi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 06 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271065502950001 atas nama Pemohon II (Siti Nahdiati Rizal) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 10 Nopember 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

Hlm. 3 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahwan bin Amaq Saibu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Jalan Senopati III, Lingkungan Karang Bata Selatan, RT.004 RW.273, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku adik ipar pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Karang Bata Selatan, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pada tanggal 04 April 2012 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Syamsurrzal Hamid dan yang menjadi saksi nikah adalah Ibrahim dan M. Si'in dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Inasya Atifa Afsari , perempuan, umur 5 tahun (08 Agustus 2013)
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah ;
2. Hilmi Karyadi bin Repah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat , bertempat tinggal di Jalan Senopati III, Lingkungan Karang Bata Selatan, RT.004 RW.273, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku tetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Karang Bata Selatan, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pada tanggal 04 April 2012 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Syamsurrzal Hamid dan yang menjadi saksi nikah adalah Ibrahim dan M. Si'in dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Inasya Atifa Afsari , perempuan, umur 5 tahun (08 Agustus 2013)

Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah
Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Hlm. 5 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 6 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2012 bertempat di Lingkungan Karang Bata Selatan, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ; Syamsurrizal Hamid dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Inaya Atifa Afsari, umur 5 tahun (mataram 08 Agustus 2013) ;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hlm. 7 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I’anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1991 bertempat di Lingkungan Karang Bata Selatan, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan , maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tanggal 5 April 2018, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Munawir Hamdi bin Napsari**) dengan Pemohon II (**Siti Nahdiati Rizal binti Syamsurrizal Hamid**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2012 , di Lingkungan Karang Bata Selatan, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya , Kota Mataram ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 *Masehi*, bertepatan

Hlm. 9 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hafiz., MH. sebagai Ketua Majelis Dra.Hj.Nurkamah ,S.H. dan Drs.H Miftakhul Hadi., SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh I. Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Nurkamah,M.H.,
Hakim Anggota

Drs. Hafiz., MH

Drs.H Miftakhul Hadi., SH.,M.H.

Panitera Pengganti

I.Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
3. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, SH.

Untuk Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mataram

Hlm. 11 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



H.Lalu Muhammad Taufik, S.H.

Hlm. 12 dari Hlm. 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)